

PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR 841,2 /637 /BKPSDMD/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN DOKTER WALI KOTA PALU.

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan 25 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara dr. GITA MEDITA SUNUSI karena telah selesai menjalani tugas belajar berdasarkan surat pengembalian peserta didik nomor: 820/UN12.1/LL/2018 tanggal 26 April 2018;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Dokter:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003;
- Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

- Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
 - a. Nama

: dr. GITA MEDITA SUNUSI

b. NIP

: 198609202011012011

c. Pangkat/Golongan ruang/TMT

: Penata (III/c) / 1 April 2014

: UPTD Puskesmas Bulili

KEDUA

dalam jabatan Dokter Muda dengan angka kredit sebesar 218,346. Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu) setiap bulan berdasarkan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007;

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 🏖

a.n. WALI KOTA B SEKRETARIS DABRA

ASRI, SH PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 196112121990031009

Tembusan:

- Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
- Kepala UPTD Puskesmas Bulili di Palu;
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.